



**BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian risiko pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Penanggung Jawab SPIP Kabupaten adalah Bupati Aceh Jaya.
8. Koordinator SPIP Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
15. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
16. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w+h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
18. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**PENILAIAN RISIKO PADA SKPK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

**Pasal 2**

**SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.**

SP

1

### Pasal 3

- (1) Kepala SKPK wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun selambat lambatnya per 31 Januari tahun berjalan dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menetapkan:
  - a. tujuan strategis SKPK; dan
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
  - a. register risiko strategis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - b. register risiko kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:
  - a. Kepala SKPK dalam menetapkan tujuan SKPK harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
  - b. tujuan SKPK secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana strategis mendukung tujuan SKPK secara keseluruhan;
  - b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
  - c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan SKPK; dan
  - d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran SKPK, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.
- (4) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan SKPK secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

## Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK, dengan mempertimbangkan:
  1. semua kegiatan utama didasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK secara keseluruhan; dan
  2. tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPK dengan mempertimbangkan:
  1. tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional utama dan kegiatan pendukung; dan
  2. tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif.
- d. tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
- e. tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya SKPK yang cukup dengan mempertimbangkan:
  1. sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
  2. jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, kepala SKPK harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.
- f. Kepala SKPK mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan SKPK secara keseluruhan dengan mempertimbangkan:
  1. Kepala SKPK mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan SKPK secara keseluruhan tercapai; dan
  2. tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh Kepala SKPK.
- g. semua tingkatan pada SKPK terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

## BAB III IDENTIFIKASI RISIKO

### Pasal 6

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
  - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
  - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
  - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (2) Kepala SKPK menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:

- a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
  - b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;
  - c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah SKPK;
  - d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta rencana strategis;
  - e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya; dan
  - f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian kepala SKPK yang lebih tinggi.
- (3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan:
- a. risiko dari perkembangan teknologi;
  - b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, Kepala SKPK, dan masyarakat;
  - c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi;
  - d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme;
  - e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi;
  - f. risiko yang timbul dari rekanan utama;
  - g. risiko yang timbul dari interaksi dengan SKPK lainnya dan pihak di luar pemerintahan;
  - h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai SKPK;
  - i. risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional;
  - j. risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan;
  - k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
  - l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai;
  - m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting SKPK sudah diidentifikasi;
  - n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab Kepala SKPK sudah diidentifikasi;
  - o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan;
  - p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai; dan
  - q. risiko yang timbul dari ketidakterediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan.
- (4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran;

- b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimasa lalu; dan
  - c. risiko melekat pada misi SKPK, program yang kompleks dan penting serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.
- (5) Risiko SKPK secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

#### BAB IV ANALISIS RISIKO

##### Pasal 7

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK dengan mempertimbangkan:
- a. Kepala SKPK menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
  - b. Kepala dan pegawai SKPK yang berkepentingan diikuti sertakan dalam kegiatan analisis risiko;
  - c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
  - d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
  - e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
  - f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.
- (2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1	Rendah Sekali	<p>Cukup mengganggu jalannya pelayanan</p> <p>Menimbulkan kerusakan kecil</p> <p>Kerugian sampai Rp.100.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-</p> <p>Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan</p> <p>Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)</p> <p>Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan</p>
2	Rendah	<p>Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-</p> <p>Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan</p> <p>Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>
3	Tinggi	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-</p> <p>Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan</p>

SP

11

4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

- (4) Kepala SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang atau rendah dengan mempertimbangkan:
- pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar SKPK tergantung dari varian dan toleransi risiko;
  - pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan Kepala SKPK bertanggung jawab atas penetapannya; dan
  - kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.
- (5) Kepala SKPK menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.
- (6) SKPK memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan SKPK secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan:
- semua kegiatan di dalam SKPK yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
  - perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
  - risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam SKPK sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.
- (7) SKPK memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SKPK dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:

B

1

- a. SKPK secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar masuk pegawai disuatu bidang;
- b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
- c. Kepala SKPK sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau pengurangan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud dan tujuan strategis;
- d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
- e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat SKPK akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
- f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan disuatu area geografis baru sudah ditetapkan.

## BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 8

- (1) Kepala SKPK bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala SKPK melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko kegiatan serta rencana penanganan risiko kepada Penanggung jawab dan atau Koordinator SPIP Kabupaten melalui Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kepala SKPK setiap 3 (tiga) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten.
- (4) Penanggung Jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko diseluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

SP

13

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 22 Februari 2018 M  
6 Jumadil Akhir 1439 H

A BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 5 Maret 2018 M  
17 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

